

PEMAHAMAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSFEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Sri Wahyuningsih,¹ Sri Husnulwati,² Dwi Warsari,³ Hijawati⁴

¹ Universitas PGRI Palembang

E-mail: Wsri7896@gmail.com

² Universitas PGRI Palembang

E-mail: Srihusnulwati05@gmail.com

³ Universitas PGRI Palembang

E-mail: Warsaridwi@gmail.com

⁴ Universitas Palembang

E-mail: hijawati@unpal.ac.id

Abstract

In the face of today's era, there are many shifts from behavioral values that occur in life in society, decreasing moral values that deviate from cultural values in society. Pancasila which is extracted from the cultural values of the community is a form of guidance in people's lives in the nation and state. One of the cultural values of society that are contrary to the values of Pancasila is the emergence of a culture of corruption that occurs in various fields of people's lives, so that it can have a detrimental impact on the community, towards the goals and ideals of the state, as a realization of the implementation of values. values in the precepts of Pancasila. In response to this, it is necessary to provide a form of solution, in order to overcome corruption cases that occur by giving a form of strength in realizing the function of Pancasila values in the form of application, in the implementation of social life, starting from the lowest society to the highest society. This research aims is to function the values of Pancasila in their realization as a guide in the behavior of society, in an effort to prevent it is to provide a form of education in schools to higher education and provide a form of socialization in the form of seminars in organizational activities. social institutions Institutions. The results of the study show that there is still a weak understanding of Pancasila values, including in enforcement Laws and laws are still not used as a means to be guided, in an effort to handle corruption cases.

Keywords: Corruption ; Pancasila

Abstrak

Dalam menghadapi era zaman sekarang ini banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai perilaku yang terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat, menurunnya nilai-nilai moral yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat merupakan bentuk pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. salah satu nilai budaya masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah timbulnya budaya korupsi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan bentuk dampak yang merugikan baik bagi masyarakat, kearah tujuan dan cita-cita negara, sebagai realisasi pelaksanaan imflementasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Menyikapi hal ini maka perlu diberikan bentuk solusi, agar dapat mengatasi kasus-kasus korupsi yang terjadi dengan memberi bentuk kekuatan dalam merealisasikan fungsi dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penerapan, pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan baik di mulai dari masyarakat paling bawah sampai kepada masyarakat paling atas. Penelitian ini bertujuan adalah untuk memfungsikan nilai-nilai Pancasila dalam realisasi nya sebagai pedoman dalam masyarakat berperilaku, dalam upaya bentuk preventif adalah dengan memberikan bentuk pendidikan disekolah-sekolah sampai ke pendidikan perguruan tinggi serta memberikan bentuk sosialisasi dalam bentuk seminar-seminar dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan, Lembaga dan institusi. Hasil

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penegakan hukum serta aturan dalam bentuk undang-undang masih belum dijadikan sebagai sarana untuk dipedomi dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Pancasila

PENDAHULUAN

Marak terjadinya kasus-kasus korupsi tentunya memberikan bentuk dampak terhadap perkembangan negara dalam pelaksanaan prikehidupan kebangsaan, yang pada dasarnya bahwa idealnya, negara tentunya mempunyai tujuan dan cita-cita kearah kepentingan masyarakat dalam hal ini warganegara. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada pedoman yang harus di taati oleh negara dalam hal ini wargan negara dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ada bentuk partisipasi rakyat yaitu dalam bentuk partisipasi aktif adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengetahui bentuk aturan- aturan dari negara baik itu dalam bentuk UUD 1945 maupun dalam pedoman nilai-nilai Pancasila, sedangkan parsipasi aktif adalah bahwa negara harus taat dan menjalankan aturan-aturan tersbut baik UUD 1945 dan dalam penghayatan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan pedoman tersebut

perlu ada nya pemahaman dalam makna tentang nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam pelaksanaan ketatanegaraan dalam prilaku masyarakat tidak menyimpang dari aturan-aturan tersebut. Maraknya korupsi adalah salah satu dari bentuk penyimpangan baik dari UUD 1945 maupun nilai-nilai Pancasila yang dari nilai sila satu sampai nilai ke lima. Karena isi sila satu sampai sila kelima saling berkaitan .walaupun lebih di titik beratkan pada sila keempat dan sila kelima adalah tentang bentuk amanah dari tanggung jawab kita sebagai warganegara dan bentuk pencapaian tujuan dan cita-cita negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.²

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Bunga Rampai, 1992).

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Penerbit Undip, 2005).

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³

Dalam menyikapi kasus tindak pidana korupsi maka perlu pemahaman tentang etika yang dapat membentuk karakteristik bagi masyarakat dengan memahami tentang nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab baik sebagai manusia pribadi maupun manusia sosial sebagai bagian dari masyarakat. Yang masyarakat tersebut dapat kita kategorikan sebagai masyarakat dalam bentuk bagian dari proses pelaksanaan pemerintahah, yang dapat disebut dengan *good govenance* adalah sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada

³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004) .

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini di titik beratkan kepada realisasi fungsi

Pancasila sebagai bentuk pedoman bagi masyarakat dalam kaitan dengan perilaku masyarakat dalam melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya sangat merugikan masyarakat dalam pelaksanaan cita-cita hukum dari nilai-nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Kata korupsi adalah dalam penyampaian sehari-hari adalah perilaku yang kalau kita kaitkan dengan kodrati sebagai manusia yang bertanggung jawab baik bagi sesama manusia dan juga kepada Tuhan, maka korupsi adalah tindakan perilaku yang menyimpang baik dalam aturan agama maupun aturan negara adalah dengan mengambil sesuatu yang bukan atau melebihi hak kita.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1995).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁵

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih

ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor 5 Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara.

Dalam penyimpangan yang terjadi dalam perilaku masyarakat ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai etika dan moral yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila. Karena

⁵ Hamzahr, Andi. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila memuat jabaran tentang tanggung jawab dalam hubungan dengan manusia antara Tuhan Pencipta dan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kaitan ini bahwa korupsi adalah bentuk perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan . dimana di dalam pengertian korupsi mengandung jabaran tentang ketidakjujuran yang intinya adalah perbuatan tidak bermoral.

Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2005 adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih) yaitu jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei. IPK merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan izin-izin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, beacukai,

pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia adalah hasil survei yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) pada tahun 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden, dimana Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia. Pemicu dari apa yang telah dalam pernyataan ini adalah kurangnya kesadaran dalam hubungan dengan nilai-nilai Ketuhanan nilai moral, dalam pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warganegara.

Beberapa teori sebagai penyebab terjadinya perilaku korupsi

- **Teori Perilaku Korup**

Teori Means-Ends Scheme : Robert Merton. menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

- **Teori Prilaku Korup Teori Solidaritas Sosial**

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang

dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya

- **Teori Prilaku Korup Gone Theory**

Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadapan oleh Jack Bologne yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi *GONE Theory* terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi

tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan

keterangan atau memberikan keterangan palsu;

6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

B. Dampak dari Korupsi

Dalam praktek korupsi yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar atau serius pada perkembangan Negara. dimana korupsi memberikan kerugian bagi pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang disebut bahaya masif sebagai akibat korupsi yang terjadi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang tidak lepas dari kekuasaan dan kewenangan, sehingga akan timbul dengan celah celah dalam melakukan Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan

selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁶

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Dapat kita ambil suatu batasan bahwa akibat dari korupsi ini dapat menghambat dari kelansung ketatanegaraan dalam pencapaian tujuan negara dan cita- cita Negara. yang sangat mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam masalah perekonomian dan memberikan akibat krisis moral bagi generasi bangsa.dapat diberi batasan kalau akibat yang terjadi sebagai dampak dari korupsi adalah:

- Kesejahteraan Umum Negara

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

- **Demokrasi**

Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

- **Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.**

Menurut Chetwynd, korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun

asing. Mereka mencontohkan fakta *business failure* di Bulgaria yang mencapai angka 25 persen. Satu dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat korupsi penguasa.

- **Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.**

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah.

- **Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.**

Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.

- **Ekonomi**

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi

dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan

C. Korupsi dalam kaitan Nilai-Nilai Pancasila

Hakikat sila-sila pancasila (substansi pancasila) merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman Negara yang berupa norma, dan aktualisasinya merupakan realisasi konkrit pancasila.⁷

⁷ Kaelan. *Modul Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Tim MPK Unesa, 2002).

Pancasila sebagai suatu sistem inilah yang diimpikan para *founding father* bangsa Indonesia yang nantinya bisa menjadi koridor tata hidup bangsa yang memiliki karekteristik heterogenitas atau biasa dikenal dengan masyarakat yang majemuk.

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.⁸

Kualitas hidup bangsa Indonesia realitanya bila melaksanakan prinsip-prinsip dasar pancasila, suatu prinsip yang telah tertanam dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa Indonesia (terwujudnya nilai-nilai nasionalis), berbudaya dan kehidupan beragama atau kepercayaan bangsa indoensia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling melengkapi. Nilai-nilai tersebut saling berhubungan secara erat dan nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dengan nilai yang lainnya. Dengan demikian

⁸ Nadiatus Salama,, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Mot if dan Proses Terjadinya Korupsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

nilai-nilai yang ada dimiliki bangsa Indonesia yang nantinya akan memberikan pola bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Untuk itu maka dalam pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan membentuk:

1. Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan merupakan suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa kebangsaan yang membara dapat dijadikan modal dasar bagi upaya untuk membuat masyarakat bangsa dihormati dan disegani oleh bangsa lain di dunia.⁹

Dengan semakin meningkatnya rasa kebangsaan pada seluruh komponen bangsa Indonesia, akan menjadikan semakin kuatnya nilai-nilai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa Kebangsaan

adalah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan 26 Republik Indonesia. Rasa Kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu (*warga negara*) yang berada dalam wilayah NKRI, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa.

Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, rasa kebangsaan merupakan perekat paling dasar dari setiap komponen bangsa yang karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan untuk menjadi satu dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu wadah negara bangsa (*nation state*).

2. Paham Kebangsaan

Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan

⁹ H.A.W. Widjay Chotib, *Kewarganegaraan* (Jakarta : Yudhistira, 2007).

bagaimana suatu bangsa mewujudkan masa depannya. Melalui peningkatan Paham Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa Indonesia, akan sangat berpengaruh positif kepada visi warga negara tentang kemana bangsa ini harus dibawa ke masa depan. Dalam implementasinya, Paham Kebangsaan Indonesia dalam bentuk Wawasan Nusantara yang mengamanatkan persatuan di berbagai bidang. Paham Kebangsaan tidak boleh dikekang secara konservatif, akan tetapi harus diberikan aktualisasi sesuai dengan perkembangan jaman. Paham Kebangsaan di samping memahami ciri hakiki bangsa juga mencakup pemahaman tentang ruang negara, karena bagaimanapun juga ruang negara merupakan salah satu dasar pengambilan kebijakan nasional maupun orientasi masyarakat di dalam menumbuh-kembangkan dirinya.

Kesadaran terhadap ruang negara tertuang ke dalam geopolitik negara, yang dalam hal ini bagi bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Pemahaman warga negara tentang paham kebangsaan dengan dilandasi oleh pemahaman yang baik tentang Wawasan Nusantara yang bertujuan mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional.

3. Semangat Kebangsaan

Pengertian Semangat Kebangsaan atau nasionalisme, merupakan perpaduan atau sinergi dari Rasa Kebangsaan dan Paham Kebangsaan. Dengan peningkatan Semangat Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, akan semakin meningkatkan kemampuan bangsa untuk tetap bertahan hidup menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang serba cepat dan dinamis.

Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang tidak didasarkan atas persamaan kelahiran, kesukuan, asal-usul,

keturunan, kedaerahan, ras ataupun keagamaan, tetapi didasarkan atas persamaan perasaan satu jiwa, satu asas spriritual yaitu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh pengorbanan yang telah dibuat pada masa lampau dan bersedia dibuat di masa depan serta kehendak hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai suatu bangsa untuk bersama-sama berjuang mencapai cita-cita bangsa. Kebangsaan Indonesia secara sadar mengakui dan memahami adanya pluralisme, karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri atas bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda serta tidak menghapus kebhinnekaan, melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinnekaan sebagai dasarnya. Guna menjaga NKRI tetap bersatu hingga akhir jaman, maka Semangat Kebangsaan perlu terus ditumbuhkembangkan, dipupuk dan dilembagakan

pada semua tingkatan sosial masyarakat, secara utuh dan kolektif.

4. Wawasan Kebangsaan yang dimiliki oleh segenap komponen bangsa harus mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di bidang lain.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Faktor Perubahan Karakter Bangsa Indonesia: Suatu Kesuksesan Ir. Soekarno Menjadikan Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Sumber Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia. Dalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila maka akan memberikan suatu nilai-nilai kebangsaan yang tumbuh dalam masyarakat suatu negara. dalam rasa tanggung jawab kebangsaan yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanak bentuk

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

parsipasi masyarakat aktif maupun pasif. Yang akan menciptakan suasana kebangsaan yang tentunya mengarah dalam bentuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk pandangan bangsa untuk berperilaku sebagai pandangan, pedoman dan filsafatnya bangsa. Bagaimana bangsa dalam mengisi menjalankan sistem ketatanegaraan atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk pencapaian tujuan negara tersebut. Nilai kebangsaan merupakan suatu komponen penting yang wajib dimiliki setiap insan di Indonesia. Yang dimaksud dengan nilai kebangsaan adalah nilai intrinsik yang terkandung di dalam hati, yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk membangun rasa kebangsaan.¹⁰

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, maka kewenangan kekuasaan yang dilakukan dalam proses ketatanegaraan tersebut harus searah dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi adalah suatu tindakan dimana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk

kepentingan pribadi atau pun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan negara tersebut juga akan terancam bahaya.

Banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami penyelewengan tindakan korupsi, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Di Indonesia korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan, hal tersebut terjadi karena banyak faktor, salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki pejabat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang menggiurkan. Walaupun sudah didirikannya KPK untuk memberantas korupsi, hal itu tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia.

Indonesia mempunyai suatu sumber dan pandangan yang harus digunakan sebagai pedoman dalam

¹⁰ Darji, Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* (Malang: IKIP 1989).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

melakukan segala sesuatu yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia bukan hanya sebuah ideologi tetapi, Pancasila merupakan prinsip yang harus di miliki oleh setiap warga negara Indonesia.¹¹

Dengan pengertian tersebut kita dapat memaknai bahwa dalam setiap melakukan segala sesuatu kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan.

D. Pemahaman Hukum Pendidikan Anti korupsi dalam Nilai-nilai Pancasila

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil,

¹¹ Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 199).

kreatif, inovatif, serta memiliki *attitude* (sikap dan perilaku) yang positif.¹²

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahg Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem *Procurement/* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

Upaya bagaimana mengurangi perilaku buruk yang dilakukan dalam hal ini korupsi adalah dengan pemahaman dari nilai-nilai Pancasila

¹² Suparno, Herman. *Pendidikan, Kemanusiaan dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

dalam kaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum
2. Penegasaan akan Undang-undang
3. Sosialisasi pada masyarakat dan dalam dunia pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Hakikat sila-sila pancasila (substansi pancasila) merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman Negara yang berupa norma, dan aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit pancasila.¹³

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewangan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting

dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.

Sila pertama yang berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut.

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan

¹³ Kaelan. *Modul Pendidikan Pancasila*

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan” dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah.

Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah.

Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, *Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327*

negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

Dengan menelaah dari nilai-nilai Pancasila ini maka memberikan bentuk dampak positif kepada pelaksanaan upaya bagaimana mengurangi praktek korupsi yang tentunya merugikan negara dan masyarakat, dengan penegakan hukum yang maksimal itu artinya sudah memberi bentuk positif kearah pelaksanaan perundang-undangan korupsi secara optimal. Yang kesemuanya dapat di lakukan juga dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terlebih pada dunia pendidikan. yang pada dasarnya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang

tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingan, yang kesadaran hukum itu tumbuh untuk ditaatinya dengan mentaati dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar berperilaku. Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.¹⁴

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan

¹⁴ Tim LP3 UMY, *Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi* (UMY, 2004).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Tindakan korupsi juga merupakan suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi; perbuatan curang dan *mark-up*. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Akibat dari korupsi ini dapat menghambat dari kelangsungan ketatanegaraan dalam pencapaian tujuan negara dan cita-cita negara.

Pancasila merupakan bentuk pandangan pedoman bagi warga negara berperilaku dalam hal ini dasar dalam membentuk kesadaran bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, dan

dalam mentaati Undang-Undang sehingga akan terbentuk penegakan hukum yang baik (*good governance*) dalam melakukan sistem peradilan sesuai dengan tujuan dari supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzahr, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Darji, Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Malang: IKIP 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- H.A.W. Widjay Chotib. *Kewarganegaraan*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Kaelan. *Modul Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Tim MPK Unesa, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Bunga Rampai, 1992.
- Nadiatus Salama,, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Penerbit Undip, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, Hijawati, **Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327**

Suparno, Herman. *Pendidikan, Kemanusiaan dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008.

Tim LP3 UMY, *Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi*, UMY, 2004.